



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN TEKNIS
PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan tugas pembantuan serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil, dan manfaat, sehingga perlu dibentuk tim koordinasi dan pemantauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14)
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- b. melaksanakan penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;
- c. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan kepada Bupati, Gubernur, dan Kementerian terkait.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 DAN PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
 DAN EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN
 DAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN
 ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
6.	Anggota Tim Teknis Tugas Pembantuan	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. 2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul. 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 4. Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul. 5. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 6. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul. 8. Kepala Bagian Layanan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul.	

1	2	3	4
7.	Anggota Tim Teknis DAK	<p>9. Unsur Bappeda Kab.Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul. 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. 3. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bantul. 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul 9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 12. Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Bantul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dhanang Widjonarko, A.Md 2. Putri Anindyajati, SE

1	2	3	4
		13. Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 14. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO